



LURAH PAMPANG
KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DRAFT PERATURAN KALURAHAN PAMPANG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PAMPANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Setelah tahun anggaran berakhir perlu di tetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu tentang SDGs Desa dan Pencapaian tujuan SDGs (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

16. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
17. Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
18. Surat Edaran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Penganggaran BKK Kepada Pemerintah Kalurahan Yang bersumber dari APBD DIY Tahun Anggaran 2025;
19. Surat Paniradya Pati Paniradya Kaistimewaan Nomor S/100.1.5.1/1328/PANI tanggal 20 Februari 2025 perihal Efisiensi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Anggaran 2025;
23. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 314/KPTS/2024 tentang Besaran Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan dan Upah Tetap Staf Pamong Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025;
24. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 36/KPTS/2025 tentang Lokasi dan Besarnya Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
25. Peraturan Kalurahan Pampang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025;
26. Peraturan Kalurahan Pampang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN, KALURAHAN PAMPANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025
dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan		
a. Pendapatan Asli Desa	: Rp.	31.153.000
b. Pendapatan Transfer	: Rp.	2.061.963.850
c. Pendapatan Lain- lain	: Rp.	47.860.229
Jumlah Pendapatan	: <u>Rp.</u>	<u>2.140.977.079</u>
2. Belanja Kalurahan		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp.	872.892.436
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	: Rp.	840.402.100
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp.	179.442.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp.	14.900.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	: Rp.	73.200.000
Jumlah Belanja Desa	: <u>Rp.</u>	<u>1.980.836.536</u>
Surplus/(Defisit)	: Rp.	160.140.543
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	107.426.674
b. Pengeluaran Pembiayaan	: <u>Rp.</u>	<u>176.501.400</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp.	(69.074.726)
SILPA tahun berjalan	: <u>Rp.</u>	<u>91.065.817</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025;
- b. Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari sampai 31 Desember tahun anggaran 2025;
- c. Lampiran III. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pampang dengan diumumkan/disosialisasikan kepada Masyarakat.

Ditetapkan di Pampang
pada tanggal 28 Januari 2026

LURAH PAMPANG,



SAIFUL KHOHAR

Diundangkan di Pampang
Pada tanggal 28 Januari 2026
CARIK KALURAHAN



ADINDA AYU

LEMBARAN KALURAHAN PAMPANG TAHUN 2026 NOMOR 1

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA PEMERINTAH KALURAHAN PAMPANG, KAPANEWON PALIYAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

A. Informasi Umum

Pemerintah Kalurahan Pampang merupakan Desa di Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul. Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 141/241/PG/KPTS/2021 saat ini kepengurusan Pemerintah Kalurahan Pampang sebagai berikut:

1. Kepala Desa : SAIFUL KHOHAR
2. Sekretaris Desa : ADINDA AYU
3. Kaur Keuangan : PRAMANA

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas, dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

I. SILPA Akhir Tahun Sebelumnya (Saldo Kas Akhir Tahun Sebelumnya – Hutang Pajak)		107.426.674,00
Mutasi Pajak:		
1. Saldo Awal Periode Pot. Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	0,00	
2. Penerimaan Pajak Tahun Anggaran berjalan	67.930.513,00	
3. Setoran Pajak Tahun Anggaran berjalan non Deposit	67.930.513,00	
4. Setoran Pajak Tahun Anggaran berjalan dengan Deposit	0,00	
II. Saldo Akhir Pajak yang belum disetor ke Kas Negara (1+2-3)		0,00
Mutasi Penerimaan:		
1. Penerimaan Pendapatan Desa	2.140.977.079,00	
2. Penerimaan Pembiayaan Desa (selain SILPA)	0,00	
III. Jumlah Mutasi Penerimaan (1+2)		2.140.977.079,00
Mutasi Pengeluaran:		
1. Pengeluaran Belanja Desa	1.980.836.536,00	
2. Pengeluaran Pembiayaan Desa	176.501.400,00	
IV. Jumlah Mutasi Pengeluaran (1+2)		2.157.337.936,00
Mutasi Panjar		
1. Pemberian Panjar	1.983.396.205,00	
2. SPJ Panjar	1.979.973.705,00	
3. Pengembalian Sisa Panjar	3.422.500,00	

V. Sisa Panjar yang belum dikembalikan ke Kas Desa (1-2-3)	0,00
VI. Biaya Admin Bank yang tidak dianggarkan pada APBDes	0,00
VII. Top Up Deposit Pajak	0,00
VIII. Pemakaian Deposit	0,00
IX. Saldo Akhir Kas Tahun (I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII)	91.065.817,00

Saldo Deposit Pajak

I. Saldo Awal Deposit Pajak	0,00
II. Top Up Deposit Pajak	0,00
III. Setoran Pajak Memakai Deposit Pajak	0,00
Saldo Akhir Deposit Pajak (I + II – III)	0,00

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Hasil Usaha Desa	3.518.000,00	3.518.000,00	0,00
Hasil Aset Desa	26.200.000,00	26.985.000,00	(785.000,00)
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	1.000.000,00	650.000,00	350.000,00
Jumlah	30.718.000,00	31.153.000,00	(435.000,00)

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Dana Desa	882.507.000,00	882.507.000,00	0,00

Sesuai pagu yang telah ditetapkan

4. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan desa yang berasal dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	113.624.500,00	113.624.500,00	0,00

Sesuai pagu yang telah ditetapkan

5. Alokasi Dana Desa

Penerimaan desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Alokasi Dana Desa (ADD)	684.577.500,00	680.832.350,00	3.745.150,00

Terdapat kekurangan transfer sejumlah Rp. 3.745.150 dari pagu yang ditetapkan Kabupaten, digunakan untuk pembayaran BPJS Kesehatan Pamong (1%) bulan Januari sampai bulan Desember Rp. 3.745.150.

6. Bantuan Keuangan Provinsi

Penerimaan desa yang berasal dari Bantuan Keuangan PROVINSI D.I YOGYAKARTA adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00

Sesuai pagu yang telah ditetapkan

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Penerimaan desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Bantuan Keuangan Provinsi	285.000.000,00	285.000.000,00	0,00

Sesuai pagu yang telah ditetapkan

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	37.190.000,00	37.190.000,00	0,00
Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	0,00	0,00	0,00
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	6.806.071,00	6.806.071,00	0,00
Bunga Bank	1.000.000,00	3.864.158,00	(2.864.158,00)
Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah	44.996.071,00	47.860.229,00	(2.864.158,00)

Terdapat pendapatan surplus diperoleh dari bunga bank

9. Belanja – Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Pegawai	623.070.900,00	596.569.259,00	26.501.641,00
Belanja Barang dan Jasa	276.657.350,00	249.088.171,00	27.569.179,00
Belanja Modal	35.470.506,00	27.235.006,00	8.235.500,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	935.198.756,00	872.892.436,00	62.306.320,00

1. Terdapat belanja pegawai yang tidak terrealisasi dikarenakan adanya perangkat Desa yang mengundurkan diri pada bulan Juni (Pangripta), sehingga anggaran tidak dapat terserap maksimal.

2. Terdapat belanja barang jasa dan modal yang tidak terrealisasi di antara yang paling besar adalah pada belanja Operasional pemerintah Desa, Operasional pemerintah Desa yang bersumber dari dana desa serta pengadaan mebelair.

10. Belanja – Bidang Pembangunan Desa

Belanja Bidang Pembangunan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	240.678.000,00	227.653.000,00	13.025.000,00
Belanja Modal	617.693.489,00	612.749.100,00	4.944.389,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	858.371.489,00	840.402.100,00	17.969.389,00

Terdapat sisa belanja dari bidang pembangunan dikarenakan rencana anggaran tidak tepat 100% dalam penganggarannya.

11. Belanja – Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	187.878.100,00	179.442.000,00	8.436.100,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	187.878.100,00	179.442.000,00	8.436.100,00

Terdapat kegiatan yang tidak maksimal dilaksanakan diantaranya pelatihan karawitan dikarenakan keterbatasan waktu pelatihan.

12. Belanja – Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00

Terlaksana sesuai dengan perencanaan

13. Belanja – Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	76.000.000,00	73.200.000,00	2.800.000,00
Jumlah	76.000.000,00	73.200.000,00	2.800.000,00

Terdapat sisa anggaran yang tidak terrealisasi untuk kegiatan penanggulangan bencana.

14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi

Jumlah Belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.640.000,00	47.093.000,00	547.000,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	491.715.000,00	466.285.500,00	25.429.500,00
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.500.960,00	33.975.819,00	525.141,00
Tunjangan BPD	49.214.940,00	49.214.940,00	0,00
Jumlah	623.070.900,00	596.569.259,00	26.501.641,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Barang Perlengkapan	190.906.171,00	163.538.975,00	27.367.196,00
Belanja Jasa Honorarium	133.905.000,00	121.170.000,00	12.735.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	22.060.000,00	20.050.000,00	2.010.000,00
Belanja Jasa Sewa	6.700.000,00	6.000.000,00	700.000,00
Belanja Operasional Perkantoran	49.008.360,00	44.330.796,00	4.677.564,00
Belanja Pemeliharaan	222.933.919,00	221.393.400,00	1.540.519,00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	94.600.000,00	94.600.000,00	0,00
Jumlah	720.113.450,00	671.083.171,00	49.030.279,00

c. Belanja Modal

Uraian	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	35.470.506,00	27.235.006,00	8.235.500,00
Belanja Modal Kendaraan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	576.663.489,00	573.863.300,00	2.800.189,00
Belanja Modal Jembatan	41.030.000,00	38.885.800,00	2.144.200,00
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	653.163.995,00	639.984.106,00	13.179.889,00

d. Belanja Tidak Terduga

Uraian	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Tidak Terduga	76.000.000,00	73.200.000,00	2.800.000,00
Jumlah	76.000.000,00	73.200.000,00	2.800.000,00

15. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	752.638.960,00	713.102.930,00	39.536.030,00
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	120.208.725,00	109.059.506,00	11.149.219,00
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.816.071,00	13.300.000,00	2.516.071,00
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	43.335.000,00	34.230.000,00	9.105.000,00
Sub Bidang Pertanahan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
Jumlah	935.198.756,00	872.892.436,00	62.306.320,00

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Sub Bidang Pendidikan	26.700.000,00	19.950.000,00	6.750.000,00
Sub Bidang Kesehatan	102.540.000,00	96.265.000,00	6.275.000,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	648.151.489,00	643.207.100,00	4.944.389,00
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	76.880.000,00	76.880.000,00	0,00
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00
Jumlah	858.371.489,00	840.402.100,00	17.969.389,00

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Uraian	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	28.200.000,00	24.120.000,00	4.080.000,00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	123.843.100,00	121.347.000,00	2.496.100,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	32.435.000,00	30.575.000,00	1.860.000,00
Jumlah	187.878.100,00	179.442.000,00	8.436.100,00

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00
Jumlah	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.000.000,00	1.200.000,00	2.800.000,00
Sub Bidang Keadaan Darurat	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
Jumlah	76.000.000,00	73.200.000,00	2.800.000,00

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran adalah sebagai berikut:

Uralan	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Penerimaan Pembiayaan	107.426.674,00	107.426.674,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	176.501.400,00	176.501.400,00	0,00
Pembiayaan Netto	(69.074.726,00)	(69.074.726,00)	0,00

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

Uralan	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
SILPA Tahun Sebelumnya	107.426.674,00	107.426.674,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	107.426.674,00	107.426.674,00	0,00

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Desa	176.501.400,00	176.501.400,00	0,00
Setor Kembali Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	176.501.400,00	176.501.400,00	0,00

Realisasi program ketahanan pangan melalui Bumkal dengan ketentuan 20% dari total pagu dana desa.

17. Aset Desa

Perolehan Aset Desa adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Tahun 2024	Tahun 2025	Penambahan/(Pengurangan)
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	363.554.691,00	390.789.697,00	27.235.006,00
Gedung dan Bangunan	2.163.810.815,00	2.163.810.815,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.404.986.427,00	9.017.735.527,00	612.749.100,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap	10.932.351.933,00	11.572.336.039,00	639.984.106,00

Terdapat penambahan aset di tahun 2025 sebesar Rp. 639.984.106 yang terdiri dari

1. *Pegadaan peralatan dan mesin senilai Rp. 27.235.006 (Kursi, Ac, almari arsip dan printer sesuai dengan lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam laporan ini)*
2. *Pembangunan Jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp. 612.749.100 (Pembangunan Fullblok RT 6, RT 10, RT 12, RT 16 dan RT 23, Pembangunan Jalan Usaha Tani Paukuhan Polaman dan Padukuhan Kedungdowo Kulon, Pembangunan Drainase Padukuhan Jetis dan Pembangunan Dekkerplat RT 11 2 titik dan RT 13 1 titik sesuai dengan lampiran yang menjadi bagian tidak terisahkan dalam laporan ini)*

18. Penyertaan Modal Desa atau Investasi

Penyertaan Modal Desa adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Penambahan/ (Pengurangan)
Penyertaan Modal Desa	110.000.000,00	286.501.400,00	176.501.400,00

1. Penyertaan Modal kepada Bumdes Mekar Wangi Rp. 50.000.000,- Tahun 2016

2. Penyertaan Modal kepada Bumdes Mekar Wangi Rp. 55.000.000,- Tahun 2017

3. Penyertaan Modal kepada Bumdesma Rp. 5.000.000 Tahun 2023


Total penyertaan modal sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp. 110.000.000.

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PAMPANG
KAPANEWON PALIYAN
KABUPATEN GUNUNG KIDUL
TAHUN ANGGARAN 2025**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		30.718.000,00	31.153.000,00	435.000,00
Pendapatan Transfer		2.065.709.000,00	2.061.963.850,00	3.745.150,00
Dana Desa		882.507.000,00	882.507.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		113.624.500,00	113.624.500,00	0,00
Alokasi Dana Desa		684.577.500,00	680.832.350,00	3.745.150,00
Bantuan Keuangan Provinsi		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		285.000.000,00	285.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		44.996.071,00	47.860.229,00	2.864.158,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.141.423.071,00	2.140.977.079,00	445.992,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		935.198.756,00	872.892.436,00	62.306.320,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		858.371.489,00	840.402.100,00	17.969.389,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		187.878.100,00	179.442.000,00	8.436.100,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		14.900.000,00	14.900.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		76.000.000,00	73.200.000,00	2.800.000,00
JUMLAH BELANJA		2.072.348.345,00	1.980.836.536,00	91.511.809,00
SURPLUS / (DEFISIT)		69.074.726,00	160.140.543,00	(91.065.817,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		107.426.674,00	107.426.674,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		176.501.400,00	176.501.400,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		(69.074.726,00)	(69.074.726,00)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	91.065.817,00	(91.065.817,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Pampang, 31 December 2025

Lurah

SAIFUL KHOMAR